



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara
Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen
Aset Negara, menyatakan bahwa, Pengelolaan BMN
secara elektronik berbasis internet menggunakan
aplikasi SIMAN;

b. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2), perlu
menetapkan *User* Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman V2) pada
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Manokwari Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai peran/*role* sebagaimana kolom 5 Lampiran Keputusan ini, serta dalam melaksanakan kewenangannya memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Jangka waktu berlaku surat keputusan ini, sampai dengan diterbitkan surat keputusan yang baru.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

GOLDA AGATHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

DAFTAR NAMA *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

No	Nama	NIP/NI PPPK	Jabatan	Role	Modul
1	2	3	4	5	5
1	Golda Agatha	19870219 200912 2 002	Sekretaris	Supervisor	Seluruh Modul
2	Martha Rumwaropen	19940310 201903 2 015	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	Seluruh Modul
3	Medita Anggun Kencana	19960725 202506 2 005	Pelaksana	Analisis/Operator	Seluruh Modul

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

GOLDA AGATHA